

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN NIKAH
DI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

UMI LAILIATUL QODRIYAH

16350063

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Proses pendaftaran nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal calon pengantin wanita ataupun calon pengantin pria secara offline atau online. Apabila calon pengantin tersebut ingin mendaftar nikah dengan cara offline, maka harus datang langsung ke kantor KUA untuk mengisi form pendaftaran dan membawa persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat pengantar dari RT atau RW, surat keterangan untuk menikah model N1-N6, dan pengajuan tanggal pelaksanaan akad nikah. Di Kabupaten Ketapang terdapat 20 Kecamatan yang terbagi menjadi 262 kelurahan. Adapun kecamatan di wilayah Kabupaten Ketapang yang belum mempunyai Kantor Urusan Agama yaitu di Kecamatan Air Upas. Dengan belum dibangunnya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Air Upas mengakibatkan munculnya permasalahan, salah satunya mengenai pendaftaran pernikahan. Untuk itu, penelitian ini membahas mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, dan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari Desa Batu Tanda, Desa Air Durian Jaya, dan Desa Ibul Baru mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas. Kemudian sumber data sekunder yaitu, dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan yang berhubungan dengan penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas yaitu dengan mendaftarkan nikah di KUA sebelah atau KUA Kecamatan yang dekat dengan Kecamatan Air Upas, yaitu di KUA Marau. Warga masyarakat di Kecamatan Air Upas yang ingin mendaftar nikah dapat mendaftar di KUA Marau. Hal ini dikarenakan bahwa lokasi KUA Marau jaraknya lebih dekat dengan Kecamatan Air Upas dibandingkan dengan KUA Kecamatan lainnya. *Kedua*, penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas sejalan dengan hukum Islam, yaitu pada kaidah fikih. Hal ini tepat dilakukan karena memilih *madharat* yang paling ringan untuk dikerjakan, karena hanya masalah lamanya waktu pendaftaran nikah dan membengkaknya biaya pernikahan yang diakibatkan jarak tempuh sekitar 3-4 jam menggunakan kendaraan bermotor dari Kecamatan Air Upas menuju KUA Kecamatan Marau.

Kata Kunci: *Problematika, Pendaftaran Nikah, Penyelesaian, Kecamatan Air Upas.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Umi Lailiatul Qodriyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Lailiatul Qodriyah
NIM : 16350063
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PENDAFTARAN
NIKAH DI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN
KETAPANG**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijah 1442 H
12 Juli 2021 M

Pembimbing


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1542/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA
PENDAFTARAN NIKAH DI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI LAILIATUL QODRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350063
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63328e1423413



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 631eddb39c522



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 632a7f5f362f1



Yogyakarta, 26 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 633bae273b0f9



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Lailiatul Qodriyah
NIM : 16350063
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Dzulhijah 1442 H
12 Juli 2021 M




Umi Lailiatul Qodriyah
NIM: 16350063

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,

Melainkan menguji kekuatan akarnya.

(Ali Bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

- Bapak Kasimun dan Ibu Sumini

Terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan hingga hari ini, apa yang saya raih hari ini mungkin belum seberapa untuk membalas segala hal dan jasa yang telah beliau berikan kepada saya anaknya. Terima kasih atas segala dukungannya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Karya ini saya persembahkan untuk Bapak dan Mamak, sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang saya dalam menyelesaikan amanah yang telah mereka berikan terhadap saya, sekaligus sebagai rasa terima kasih atas dedikasinya dalam mendidik, serta memberikan fasilitas kepada saya, sehingga saat ini saya mampu menyelesaikan studi Sarjana saya.

- Suami dan anakku

Untuk Suamiku Ahmad Mustaqiim S.Pd.,Gr. Terima kasih sudah banyak membimbingku dalam banyak hal dan juga tiada henti memberikan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan juga terimakasih atas kerja sama serta pengertiannya selama saya menyelesaikan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk anakku Ainayya Fathiyatun Ahmad terima kasih ya nak sudah mengisi dan menghibur hari-hari mamak dengan penuh warna. Menyelesaikan karya tulis ini tidak akan menyenangkan tanpa kehadiranmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	Fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā</i> . -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad SAW, adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang".

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari

berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses di bangku perkuliahan
6. Bapak Kasimun dan Ibu Sumini yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan kedua anaknya.
7. Suamiku tercinta Ahmad Mustaqiim S.Pd.,Gr. semoga senantiasa dapat membimbing dan mendidik keluarga kecil kami.
8. Anakku tersayang Ainayya Fathiyatun Ahmad, yang selalu membawa kebahagiaan dalam keseharian mamak.
9. Keluarga besar Alumni i'dad (Almadad) yang menjadi rumah saya berpulang saat di Yogyakarta.

10. Sahabat -Sahabat saya di asrama Uqwah Asri (Tika, Naila, Muna, Mita, Tya, Nikmah) terimakasih atas waktunya selama kurang lebih 3 tahun menjadi teman sekaligus keluarga baik saya di asrama.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.
12. Teman nulis seperjuangan, (Nur Azizah, Nia khusniati) yang sudah mau menjadi partner dalam dunia kepenulisan.
13. Sahabat karib saya, (Farah,Tazkia ni'ami, Arum, Randi dan Rozy), yang selalu ada dalam hal suka maupun duka, semoga Allah berkenankan kita berjumpa dilain waktu dan kesempatan.
14. Keluarga Besar "Cah Ayu" (Alumni madrasah Aliyah Ali Maksum khususnya anak putri ,yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu)" yang selalu menghibur saya dan selalu bertukar kabar meskipun jarak sudah membentangi kita.
15. Teman-teman KKN Kelompok 201 Dusun Puton (Dela, Gus Wafa, Tihara, Yoga, Kiki, Puput, Ika, reka dan rozi) yang telah mengajarkan ilmu kehidupan dan membantu banyak hal meskipun saya berada di lain pulau karena saat KKN berlangsung masih adanya pandemi Covid-19.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi yang saya tulis ini. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Juli 2021 M



Umi Lailatul Qodriyah
NIM: 16350063



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN NIKAH	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	23
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	29
C. Alur Pendaftaran Nikah	34
D. Pentingnya Pendaftaran Nikah	41

BAB III	PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PENDAFTARAN NIKAH DI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG	49
	A. Gambaran Umum Kecamatan Air Upas Kabupaten	
	Ketapang.....	49
	1. Letak Geografis	49
	2. Penduduk	50
	3. Pendidikan	53
	4. Kesehatan	54
	5. Agama	55
	6. Transportasi	56
	B. Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKAN PENDAFTARAN NIKAH DI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG	65
	A. Analisis Terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah Di Kecamatan Air Upas	65
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah Di Kecamatan Air Upas	67
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Daftar Terjemahan

Lampiran 1.2. Biografi Ulama

Lampiran 1.3. Pedoman Wawancara

Lampiran 1.4. Foto Wawancara

Lampiran 1.5. *Curriculu Vitae*



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Daftar penelitian tentang pendaftaran nikah yang relevan dengan penelitian penyusun, hlm. 7.
- Tabel 1.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Di Kecamatan Air Upas Tahun 2017, hlm. 53.
- Tabel 1.3. Penduduk yang Terdaftar di Kantor Kecamatan Air Upas Dan Jenis Kelamin, hlm. 53.
- Tabel 1.4. Jumlah Sekolah Murid dan Guru Tahun 2017, hlm. 54.
- Tabel 1.5. Jumlah Saran Kesehatan dan Apotik Tahun 2017, hlm. 55.
- Tabel 1.6. Jumlah Tenaga Medis, Paramedis, dan Dukun Bayi Di Kecamatan Air Upas, hlm. 56.
- Tabel 1.7. Jumlah Penyuluh Agama/Rohaniawan Di Kecamatan Air Upas, hlm. 57.
- Tabel 1.8. Jumlah Rumah Ibadah Menurut Jenisnya Di Kecamatan Air Upas, hlm. 57.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Pendaftaran Nikah, hlm. 35.

Bagan 1.2. Skema Pendaftaran sampai Pemberian Buku Nikah, hlm. 40.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di Wilayah Kecamatan.¹ Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²

Pasal 3 Ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama mempunyai tugas:³

¹Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelesaian Haji Departemen Agama RI, 2004), hlm. 12.

² Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1.

³Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1).

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag), bahwa melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama saat jam kantor itu tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal calon pengantin wanita secara offline atau online. Apabila calon pengantin tersebut ingin mendaftar nikah dengan cara offline, maka harus datang langsung ke kantor KUA untuk mengisi form pendaftaran dan membawa persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat pengantar dari RT atau RW, surat keterangan untuk menikah model N1-N6, dan pengajuan tanggal pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan, bahwa di Kabupaten Ketapang terdapat 20 Kecamatan, yang terbagi menjadi 262 kelurahan.⁴ Seharusnya, di Kabupaten Ketapang terdapat 20 Kantor Urusan Agama yang

⁴Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Ketapang, diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB.

tersebar di masing-masing Kecamatan. Namun, dilansir dari Portal Penyedia Informasi Layanan Publik, di Kabupaten Ketapang hanya terdapat 19 Kantor Urusan Agama.⁵ Adapun kecamatan yang belum mempunyai Kantor Urusan Agama yaitu di Kecamatan Air Upas. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) di wilayah Kecamatan Air Upas, bahwa dengan belum dibangunnya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Air Upas mengakibatkan banyak hambatan, salah satunya mengenai pendaftaran pernikahan.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan hukum Islam, karena penyusun ingin menganalisis apakah penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air upas Kabupaten Ketapang sesuai hukum Islam, dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang ?

⁵Portal Penyedia Informasi Layanan Publik, <https://www.pubinfo.id/informasi-4434-kalimantan-barat--daftar-alamat-kantor-urusan-agama-%C2%BB-kab-ketapang.html>, diakses pada 19 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Problematika Pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan tentang penyelesaian problematika Pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan penyelesaian problematika Pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai problematika pendaftaran nikah bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas mengenai permasalahan ini, maka penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai pendaftaran nikah. Tulisan-tulisan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai sistem informasi pendaftaran nikah. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah sebagai berikut; Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah⁶,

⁶ Visca Ade Rita, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah", *Tesis*, Universitas Teknokrat Indonesia, 2018. Tulisan tersebut lebih fokus membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan sistem terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dapat teratasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan data pernikahan yang berupa data nikah. Serta meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah khususnya kepada masyarakat.

Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Berbasis Web Pada KUA Kecamatan Telukjambe Timur Karawang⁷, Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Catatan Sipil Di Kota Binjai⁸, Sistem Pendaftaran dan Penjadwalan Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Tanjung Senang Bandar Lampung)⁹. Kemudian, kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pelayanan pernikahan. Tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah sebagai berikut; Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Bengkulu¹⁰.

⁷ Boyke Berry Nugraha, “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Berbasis Web Pada KUA Kecamatan Telukjambe Timur Karawang”, *Skripsi*, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, 2019. Tulisan tersebut lebih fokus membahas mengenai sistem informasi pendaftaran nikah online menggunakan aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, mempermudah proses pendaftaran dan memperjelas proses pembuatan laporan di KUA Kecamatan Telukjambe Timur.

⁸ Fina Nilam Sari dan Suci Rahadani, “Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Catatan Sipil Di Kota Binjai”, *Jurnal Informasi Kaputara*, Vol 4 No 1, 2020. Tulisan tersebut lebih fokus membahas pembuatan sistem informasi Pendaftaran Pernikahan online yang nantinya akan sangat memudahkan para pengurus pendftar pernikahan, menggunakan basis website dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Sistem informasi yang dibuat sesuai prosedur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

⁹ Heru Setiawan dengan judul, “Sistem Pendaftaran dan Penjadwalan Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Tanjung Senang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Komputer, Informatics & Business Institute Darmajaya Bandar Lampung, 2017. Tulisan tersebut dalam pembahasannya fokus terhadap sistem pendaftaran dan penjadwalan pernikahan yang dapat menjadi solusi perbaikan pada sistem yang berjalan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi SDLC dan software pendukung yang digunakan untuk pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Java Netbeans, database engine-nya menggunakan Mysql, dan report generator-nya menggunakan Ireport.

¹⁰ Aminuddin, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Bengkulu”, *Tesis*, Universitas Bengkulu, 2015. Tulisan tersebut lebih fokus membahas mengenai Proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kota Bengkulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat membutuhkan pelayanan terkesan lambat. Namun dalam hal ini ada ditemukan sistem pelayanan baru berbasis IT yaitu program SIMKAH program ini bisa menuju pelayanan kearah yang lebih baik pendaftaran pernikahan bisa dilakukan sisten onlain dan data KUA, data peristiwa nikah bisa tersimpan lebih terjamin disamping data bisa tercatat di buku data juga mudah diakses dan bisa di buka sewaktu-waktu.

Untuk memudahkan melihat keseluruhan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka penyusun membuat ringkasan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar penelitian tentang pendaftaran nikah yang relevan dengan penelitian penyusun

No.	Penulis	Judul Tulisan	Metode/ Pendekatan	Fokus Penelitian
1	Visca Ade Rita	Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah	<i>Deskriptif-Analitik</i>	Tulisan ini fokus membahas kebutuhan-kebutuhan sistem terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dapat teratasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan data pernikahan yang berupa data nikah. Serta meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah khususnya kepada masyarakat.
2	Boyke Berry Nugraha	Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Berbasis Web Pada KUA	<i>Deskriptif-Analitik</i>	Tulisan ini fokus membahas sistem informasi pendaftaran nikah online menggunakan aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat

		Kecamatan Telukjambe Timur Karawang		meningkatkan kinerja dan pelayanan, mempermudah proses pendaftaran dan memperjelas proses pembuatan laporan di KUA Kecamatan Telukjambe Timur.
3	Fina Nilam Sari dan Suci Rahadani	Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Catatan Sipil Di Kota Binjai	<i>Deskriptif-Analitik</i>	Tulisan ini fokus membahas pembuatan sistem informasi Pendaftaran Pernikahan online yang nantinya akan sangat memudahkan para pengurus pendaftar pernikahan, menggunakan basis website dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Sistem informasi yang dibuat sesuai prosedur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
4	Heru Setiawan	Sistem Pendaftaran dan Penjadwalan Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Tanjung Senang Bandar Lampung)	<i>Deskriptif-Analitik</i>	Tulisan ini fokus membahas sistem pendaftaran dan penjadwalan pernikahan yang dapat menjadi solusi perbaikan pada sistem yang berjalan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi SDLC dan software pendukung yang digunakan untuk pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Java Netbeans, database engine-nya

				menggunakan Mysql, dan report generator-nya menggunakan Ireport.
5	Aminuddin	Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Bengkulu	<i>Deskriptif-Analitik</i>	<p>Tulisan ini fokus membahas mengenai Proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kota Bengkulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat membutuhkan pelayanan terkesan lambat. Namun dalam hal ini ada ditemukan sistem pelayanan baru berbasis IT yaitu program SIMKAH program ini bisa menuju pelayanan kearah yang lebih baik pendaftaran pernikahan bisa dilakukan sistem online dan data KUA, data peristiwa nikah bisa tersimpan lebih terjamin di samping data bisa tercatat di buku data juga mudah diakses dan bisa di buka sewaktu-waktu.</p>

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kajian mengenai pendaftaran nikah memang bukan pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama, yaitu mengenai pendaftaran nikah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Kapatang, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih berserakan dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang

diharapkan.¹¹ Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Sebenarnya, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya pluralisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan

¹¹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung : Armico, 1988), hlm. 18.

Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹³ Dengan begitu, maka setiap calon pengantin yang akan mendaftar nikah, maka harus datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita.

Adapun tujuan pendaftarann pernikahan di Kantor Urusan Agama, yaitu salah satunya untuk dicatatkan. Pada mulanya, syariat Islam baik Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Memang, tidak ada ayat atau sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan, namun jika kita melihat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan

¹²Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*", Vol 3 No 1, 2012, hlm. 24.

¹³Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

ayat *mudayanah* dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan *istimbath* berupa *qiyās*, berikut ayatnya :

15 يا ايها الذين امنوا اذا تدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

Adapun ayat di atas menunjukkan sebuah anjuran, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini, dapat ditarik *istimbath* dengan *qiyās* (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyās* (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur’ān sebagai *mitsaqan ghalidzan* dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁶

Dengan dicatatkannya perkawinan di KUA Kecamatan setempat, maka akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Al-Gazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai segala upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kerusakan. Al-Gazālī juga membagi *maṣlahah* menjadi 3 (tiga) klasifikasi/kategori yaitu (1) *maṣlahah mu’tabarah*, yakni *maṣlahah* yang diakui dan diterima secara tegas oleh

¹⁵QS. Al-Baqarah (2) : 282.

¹⁶ Yusar, Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis menurut hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974, <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatanperkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun1974/> , di akses pada 20 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

syara'; (2) *maṣlahah mulgah*, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang secara tegas ditolak dan juga tidak diakui oleh syara'; dan (3) *maṣlahah mursalah*, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak memperoleh penilaian secara tegas oleh syara', apakah diterima atau ditolak. Hal ini terjadi karena tidak adanya nash baik dalam Al-Qur'ān maupun Hadis yang menyinggung secara tegas status *maṣlahah* tersebut. Status hukum *maṣlahah* yang pertama dan kedua sudah jelas karena sudah disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'ān dan Hadis. Sementara status hukum *maṣlahah* yang ketiga ditentukan melalui mekanisme ijtihad atau yang sering disebut sebagai istilah *istiṣlah*.

Menurut pendapat para ahli fikih, *istiṣlah* adalah mekanisme untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan kemanfaatan (*maṣlahah*) yang tidak ditentukan oleh dalil khusus dalam sumber hukum Islam, apakah kemanfaatan tersebut didukung ataukah diabaikan. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh produk hukum itu harus bersesuaian dengan tujuan umum hukum Islam yang disebut dengan *maqāsid syari'ah al-'ammah*.

Tujuan dari teori *maṣlahah* yaitu untuk mencari kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas. Seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعضهما ضررا بارتكاب اخفهما¹⁷

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabādī' Awaliyah fī Ushūl Al Fiqh wa Al Qawā'id Al Fiqhiyah*, 1927, hlm 35.

Terkait konteks problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas, apakah penyelesaian yang dilakukan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut memberikan kemaslahatan, atau justru memberikan kemudharatan. Dengan begitu, teori *maṣlahah* di atas digunakan untuk menganalisis apakah penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas memberikan kemaslahatan, atau justru mendatangkan kemudharatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini, data yang ada di lapangan berupa penyelesaian problematika Pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif-analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Penelitian *deskriptif analitik* ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Kemudian, dilakukan analisis mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang menggunakan hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.²⁰ Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²¹ Data primer diperoleh dengan cara wawancara (mengajukan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

²⁰ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 131.

²¹ S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

pertanyaan) kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tinggal di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa dokumen mengenai penyelesaian problematik pendaftaran Nikah di Kecamatan Air Upas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris,²³ terkait penyelesaian problematika pendaftaran nikah yang terjadi di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan informan untuk menggali informasi dari

²² Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

²³ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> , dikases pada tanggal 05-03-2021, pukul 09.00 WIB.

informan.²⁴ Dalam penelitian ini penyusun mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada informan, yaitu Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tinggal di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP dan profil sekolah.²⁵ Adapun penelitian ini mengumpulkan data-data dari Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tinggal di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penyusunan tentang fokus yang dikaji dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang ini.²⁶ Adapun analisis data terdapat beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 137.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

²⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 141.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Adapun penggunaan reduksi data yaitu meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat interaktif, bahkan melingkar.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Apabila tahapan reduksi data selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam analisis data yaitu penyajian data. Adapun pengertian penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara; memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²⁷

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 91-94.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi gambaran umum tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai pendaftaran nikah. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, alur pendaftaran pernikahan dan pentingnya mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, serta menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dan penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas.

Bab keempat, merupakan analisis dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang kedua. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas yaitu dengan mendaftarkan nikah di KUA sebelah atau KUA Kecamatan yang dekat dengan Kecamatan Air Upas yaitu di KUA Marau. Warga masyarakat di Kecamatan Air Upas yang ingin mendaftar nikah dapat mendaftar di KUA Marau. Hal ini dikarenakan bahwa lokasi KUA Marau jaraknya lebih dekat dengan Kecamatan Air Upas dibandingkan dengan KUA Kecamatan lainnya.
2. Penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas sejalan dengan hukum Islam, yaitu pada kaidah fikih. Hal ini tepat dilakukan karena memilih *madharat* yang paling ringan untuk dikerjakan, yaitu masyarakat di Kecamatan Air Upas mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Marau, karena hanya masalah lamanya waktu pendaftaran nikah dan membengkaknya biaya pernikahan yang diakibatkan jarak tempuh sekitar 3-4 jam menggunakan kendaraan bermotor dari Kecamatan Air Upas menuju KUA Kecamatan Marau.

B. Saran

Penelitian ini menguraikan mengenai penyelesaian problematika pendaftaran nikah di Kecamatan Air Upas, yang kemudian dianalisis menggunakan teori kaidah fikih. Untuk itu penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Kemenag kabupaten Ketapang segera merealisasikan pembangunan KUA di Kecamatan Air Upas. Hal ini sangat diperlu dilaksanakan guna memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Air Upas dalam mencari informasi seputar pendaftaran nikah dan ketika pendaftaran nikah.
2. Diharapkan dengan dibangunnya KUA di Kecamatan Air Upas, dapat memangkas waktu pendaftaran nikah dan memperkecil biaya nikah, atau dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān /Ulum Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2010.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Assegaf, Abd. Rachman, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali bin Umar ad-Daruqutni, Al-Imam al-Hafiz, *Sunan Daruqutni, trj. Anshori Taslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Duraiwisy, Yusuf Ad-, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'ān dan AsSunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Departement Agama RI, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

_____, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelesaian Haji Departemen Agama RI, 2004.

Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung : Armico, 1988.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1927.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.

- Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, Abu Al-Hasan, *Shahih Bukhari bi Al- Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Suyutī, Jalāl ad-Dīn asy-, *al Asybāh wa an- Naḍāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy- Syāfi'iyyah*, (Rembang: al-Ma'had ad- Dīnī al- Anwār, tt.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

D. Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku, Sistem Hukum Perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, 2012.

Prihatin, Farida, "Dampak Nikah Sirri Terhadap Isteri Dan Anak", *Jurnal Hukum & Pengembangan*, Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, 2009.

Sari, Fina Nilam, dan Suci Rahadani, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Catatan Sipil Di Jota Binjai, *Jurnal Informasi Kaputara*, Vol 4 No 1, 2020.

E. Kelompok Umum

- Aminuddin, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Pernikahan di KUA Bengkulu”, *Tesis*, Universitas Bengkulu, 2015.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Badan Statistika Kabupaten Ketapang, *Kecamatan Air Upas Dalam Rangka 2019*, Ketapang: CV. Bhakti, 2019.
- Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja rafindo Persada, 1996.
- Nugraha, Boyke Berry, “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Berbasis Web Pada KUA Kecamatan Telukjambe Timur Karawang”, *Skripsi*, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, 2019.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muállim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Mudzhar, M. Atho’, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mufarraj, Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Nasution, S., *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Rita, Visca Ade, “Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”, *Tesis*, Universitas Teknokrat Indonesia, 2018.
- Setiawan, Heru, dengan judul, “Sistem Pendaftaran dan Penjadwalan Pernikahan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Tanjung Senang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Komputer, Informatics & Business Institute Darmajaya Bandar Lampung, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta :PN Rineka Cipta,2003.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

F. Lain-lain

Abd. Rasyid As'ad, Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, <http://www.arsip.badilag.net/> diakses tanggal 3 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

Portal Penyedia Informasi Layanan Publik, <https://www.pubinfo.id/informasi-4434-kalimantan-barat--daftar-alamat-kantor-urusan-agama-%C2%BB-kab-ketapang.html>, diakses pada 19 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

Yusar, Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis menurut hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974, <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatanperkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun1974/> , di akses pada 20 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

Hendra Umar, Urgensi Pencatatan Nikah Rujuk, <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.co.id/2012/11/urgensi-pencatatan-nikahrujuk.html> diakses tanggal 3 Mei 2021.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Ketapang, diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB.